



Taraf Keterlibatan Aktif Pemilih Menggunakan Hak Pilih Dalam Pilkada Serentak 2020

Agnes Aulia ^{a,1}, Suharno ^{b,2}

^a Mahasiswa (Departemen Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum FISHIPOL UNY), Yogyakarta Indonesia

^b Dosen (Departemen Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum FISHIPOL UNY), Yogyakarta Indonesia

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada Serentak 2020 Kecamatan Seyegan. Kemudian juga untuk menganalisis apa saja kendala yang dihadapi untuk berpartisipasi dalam Pilkada Serentak 2020 Kecamatan Seyegan dan menganalisis bagaimana cara mengatasi kendala yang dihadapi untuk berpartisipasi dalam Pilkada Serentak 2020 Kecamatan Seyegan.

Tingkat partisipasi pemilih Kecamatan Seyegan menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada Serentak 2020 di era pandemi Covid-19 mengalami peningkatan cukup tinggi. Hal ini berarti terdapat peningkatan trend dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 dan angka partisipasi Kecamatan Seyegan sudah mencapai target yang ditetapkan oleh Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Terdapat enam kendala dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020, yaitu: perlengkapan fasilitas yang meningkat, pembengkakan anggaran yang dikeluarkan, Citamasjajar yang belum maksimal, pembatasan kerumunan, shift pelaksanaan yang lama, dan ketakutan Covid-19 dalam kluster TPS. Cara mengatasi kendala yang dihadapi untuk berpartisipasi dalam Pilkada Serentak 2020 ada tiga, yaitu: peningkatan kinerja sosialisasi dan komunikasi, peninjauan Kembali protokol kesehatan agar memberikan sanksi yang jelas, dan penerapan metode digitalisasi untuk pemilihan umum yang akan datang.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Pemeriksaan keabsahan data dengan cara cross check. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

ABSTRACT

This article is based on research that aims to analyze the level of voter participation in the 2020 Simultaneous Pilkada in Seyegan District. Then also to analyze the obstacles faced in participation in the 2020 Simultaneous Pilkada in Seyegan District and analyze how to overcome the obstacles faced in participation in the 2020 Simultaneous Pilkada in Seyegan District.

The results show that the level participation of Seyegan District voter who are reluctant to exercise their rights to vote in the 2020 Simultaneous regional elections in the era of the Covid-19 pandemic has increased quite high. This means that there is an increasing trend in the implementation of the 2020 Simultaneous Pilkada and the participation rate for Seyegan District has reached the target set by the Special Province of Yogyakarta. *There were six obstacles in holding the 2020 Simultaneous Pilkada, namely: increased facility equipment, increased budget spent, Citamasjajar that was not maximized, crowd restrictions, long implementationshift, and fear of Covid-19 in the TPS cluster. There are three ways to overcome the obstacles faced in participating in the 2020 Simultaneous Pilkada, namely: increasing socializationand communication performance, reviewing health protocols to provide clear sanctions, and applying digitalization methods for the upcoming general elections.*

This research is a descriptive qualitative research. The data collection techniques are interviews and documentation. Data validity with cross check. The data analysis technique uses the data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

Sejarah Artikel

Diterima : 27 Januari 2023

Disetujui : 3 Februari 2023

Kata kunci:

pilkada serentak, pandemi, partisipasi

Keywords:

simultaneous pilkada, pandemt, participation

Pendahuluan

Pemberian suara dalam pemilihan umum merupakan partisipasi politik aktif yang paling banyak dilakukan warga negara. Penyelenggaraan pemilihan umum secara fair sangatlah penting sebab pemilihan umum merupakan sarana demokrasi sekaligus perwujudan dari kehendak rakyat. Apabila pemilihan umum tersebut diselenggarakan secara tidak sehat serta diwarnai dengan berbagai bentuk aksi kecurangan, maka keinginan rakyat yang sesungguhnya tidak akan terwujud. Bahkan tujuan awal dari penyelenggaraan pemilihan umum yang berupa pelembagaan dan pembudayaan politik tidak dapat terselenggara secara maksimal bahkan tidak akan tercapai. Maka dari itu pada saat pesta demokrasi ini berlangsung seluruh lapisan masyarakat harus dilibatkan dan jangan sampai ada masyarakat yang tidak mengikuti atau tidak terlibat dalam proses pemilihan umum ini yang nantinya akan menyebabkan angka golput semakin tinggi. Oleh sebab itu keikutsertaan aktif untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum merupakan tolak ukur dari tingkat keberhasilan pemilihan umum itu sendiri. Tingkat partisipasi menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan pelaksanaan pemilu (Napitupulu, 2019: 1).

Pemilihan umum atau pemilu tidak hanya untuk memilih calon legislatif ataupun calon eksekutif saja melainkan juga untuk memilih pemimpin ditingkat terendah seperti pemilihan Kepala Daerah atau Bupati di wilayah masing-masing daerahnya. Pemilihan Kepala Daerah sebagai salah satu praktek demokrasi Indonesia yang dijalankan di Daerah merupakan amanat konstitusi yang tertuang dalam pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terdapat alasan penting mengapa pemilu perlu untuk dilaksanakan. Pertama adalah untuk melaksanakan prinsip demokrasi. Kedua adalah untuk mencapai stabilitas politik, mengakhiri krisis kabinet, kelambanan dan kegagalan pemerintah, dan menciptakan parlemen yang representatif.

Masyarakat sebagai tokoh utama dalam sebuah negara yang menganut paham demokrasi memiliki peranan yang sangat penting. Salah satu peranan masyarakat dalam negara demokrasi adalah partisipasi masyarakat dalam politik. Masyarakat memiliki peran yang sangat kuat dalam proses penentuan dalam pemilihan lembaga legislatif maupun lembaga eksekutif baik di pemerintah pusat maupun daerah. Menurut Almond dan Verba (1984: 153) demokrasi yang efektif terletak pada kemampuan individu untuk berpartisipasi di tingkat lokal, karena disinilah penduduk dapat mengembangkan beberapa kapasitas untuk menguasai berbagai masalah politik. Keikutsertaan aktif atau partisipasi di tingkat lokal diantaranya seperti pada pemerintahan desa, pemerintahan kecamatan, pemerintahan kabupaten, pemerintahan provinsi dan lain sebagainya. Salah satu wujud dan mekanisme demokrasi di daerah adalah pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung (Lisma, 2017: 87). Pemilihan kepala daerah merupakan sarana manifestasi kedaulatan dan pengukuhan bahwa pemilih adalah masyarakat di daerah. Berkenaan dengan hal tersebut diharapkan adanya partisipasi masyarakat dan keikutsertaan masyarakat dalam aktifitas penyelenggaraan negara seperti kegiatan pemilihan kepala daerah. Dengan adanya pemilihan kepala daerah tersebut membuktikan bahwa rakyatlah yang berhak menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin dan menjalankan pemerintahan di wilayahnya.

Pilkada di awal reformasi dilakukan atau dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dimana hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dimana dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 memiliki ketentuan bahwa kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat. Beberapa persoalan yang mengganggu dan merisaukan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tahap pertama ialah rendahnya partisipasi publik atau keikutsertaan dari pemilih. Masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan demokrasi seperti halnya pemilihan umum. Oleh karenanya masyarakat tidak dapat dipisahkan dengan pemilihan umum karena merupakan satu kesatuan yang utuh menjadi faktor utama dan penentu berjalan suksesnya sebuah pelaksanaan dari pemilihan umum.

Pilkada Serentak tahun 2020 yang diselenggarakan di era pandemi Covid-19 kekhawatiran baik bagi pemerintah sendiri atau kalangan pemilih. Semua aktivitas dilakukan dari rumah secara daring, pusat perbelanjaan ditutup, tempat wisata banyak yang tidak beroperasi, dan masih banyak hal-hal lainnya yang dilakukan secara daring. Akan tetapi terkait pelaksanaan penyelenggaraan Pilkada

Serentak di tahun 2020 sepakat untuk tetap dilaksanakan di era pandemi Covid-19. Tak tertinggal pula, Kabupaten Sleman khususnya Kecamatan Seyegan pun ikut merayakan Pilkada Serentak dalam kondisi pandemi Covid-19. Dengan hal tersebut pemerintah kemudian mengeluarkan Perppu atau Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dengan menyatakan bahwa Pilkada Serentak akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 yang semula akan diselenggarakan pada tanggal 23 September 2020 untuk memilih 9 Gubernur, 224 Bupati dan 37 Walikota secara serentak.

Negara yang memilih untuk tetap menggelar pemilu dimasa pandemi Covid-19 menghadapi banyak tantangan. Salah satu yang terberat adalah respon warga negara yang berstatus pemilih dalam pemiluhan tersebut. Resiko terpapar virus Covid-19 adalah pertimbangan pokok yang harus dijawab oleh pemerintah. Negara melalui pemerintah harus memberikan jaminan rasa aman bagi warganya agar hak pilih dapat disalurkan seaman dan senyaman mungkin. Jika tidak maka dampak yang harus ditanggung adalah minimnya partisipasi pemilih dalam pemilihan umum tersebut.

Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dikarenakan keinginan untuk memperbaiki citra demokrasi terlebih peran atau partisipasi aktif pemilih dalam menggunakan hak pilihnya melalui pemilihan umum kepala daerah guna meningkatkan dan menumbuhkan kesadaran melalui mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam kajian tentang partisipasi aktif dan keterlibatan warga negara. Mengingat bahwa Pilkada Serentak di tahun 2020 ini dilaksanakan di tengah pandemi Covid19 dimana fenomena Pilkada Serentak 2020 ini sedang ramai dan menjadi bahan pembicaraan di tengah masyarakat.

Metode

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek dalam penelitian ini ditentukan secara *purposive*. Kriteria subjek penelitian ini yaitu orang-orang yang mempunyai pengetahuan, pengalaman, dan terlibat secara aktif dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2020 serta dapat memberikan informasi yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2020 yang digelar di era pandemi Covid-19. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan cara cross check. Teknik analisis data dilakukan secara interaktif, melalui: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

A. Tingkat Partisipasi Pemilih Dalam Pilkada Serentak 2020 Kecamatan Seyegan Kabupaten Sleman

Digelarnya hajatan rutin 5 tahunan di tingkat daerah merupakan sarana sarana atau fasilitas bagi masyarakat guna memilih dan menentukan figur pemimpin dan arah kepemimpinan di suatu daerah secara langsung dalam periode tertentu. Sistem pilkada langsung menggambarkan tata cara atau metode nyata yang berfungsi sebagai sarana fasilitas penyampaian hak-hak demokrasi rakyat. Tingkat partisipasi menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan pelaksanaan pemilu (Napitupulu, 2019: 1). Melalui pilkada langsung, upaya menjadikan demokrasi yang berakar langsung pada rakyat atau pemilih menjadi semakin terbuka. Melalui pilkada dengan mekanisme langsung seperti ini, rakyat selaku pemilih berhak memberikan suaranya secara langsung dengan kehendak hati nuraninya dalam memilih pemimpin sehingga Pilkada Serentak tersebut dilaksanakan secara langsung.

Pilkada Serentak yang dilaksanakan tahun 2020 dalam pelaksanaannya seringkali menimbulkan polemik didalam kalangan masyarakat dimana pemilihan ini dilaksanakan pada masa pandemi Covid-19 yang belum juga usai. Pelaksanaan Pilkada Serentak tersebut berdasarkan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Namun kemudian Perppu Nomor 2

Tahun 2020 menyatakan bahwa pemungutan suara ditunda hingga Desember 2020 karena disebabkan adanya bencana non alam pandemi Covid-19 dimana pemungutan suara yang awalnya akan dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020 harus ditunda kurang lebih 3 bulan sehingga menjadi 9 Desember 2020.

Pilkada Serentak tahun 2020 ini dilaksanakan di masa pandemi Covid-19 yang kala itu sedang memuncaknya kasus terkonfirmasi positif Covid-19. Secara umum, pelaksanaan Pilkada Serentak ini sama seperti pilkada pada umumnya hanya saja pilkada yang dilaksanakan pada tahun 2020 ini terdapat beberapa aturan yang sangat berbeda dari Pilkada Serentak sebelumnya yaitu pada tahun 2015. Mengingat bahwa Pilkada Serentak tahun 2020 ini dilaksanakan pada masa pandemi Covid-19 sehingga pelaksanaannya sangat ketat akan protokol kesehatan. Hal ini dimaksudkan agar keselamatan dan kesehatan masyarakat tetap terjaga serta hal ini merupakan bentuk kebijakan pemerintah dalam menyelenggarakan Pilkada Serentak tanpa adanya kluster baru atau penyebaran virus melalui pemungutan suara.

Meskipun di masa pandemi Covid-19 namun Pilkada Serentak tahun 2020 tetap dilaksanakan yakni tanggal 9 Desember 2020 yang pada awalnya adalah 23 September 2020. Pilihan untuk tetap melanjutkan kembali agenda tahapan tersebut juga menimbulkan sejumlah konsekuensi (Kurniawan, 2021: 2). Penyelenggara pemilu di Kabupaten Sleman sepakat untuk mengikuti arahan dan intruksi dari Komisi Pemilihan Umum pusat untuk tetap menyelenggarakan pemilihan kepala daerah di tahun 2020. Menurut tanggapan dari masyarakat terkait tetap diselenggarakannya Pilkada Serentak tahun 2020 menuai banyak pro dan kontra. Banyak yang mendukung dan menyetujui dilaksanakannya Pilkada Serentak ini namun ada beberapa masyarakat yang kontra akan hal tersebut.

Keikutsertaan secara aktif seperti berpartisipasi dalam Pilkada Serentak sangat penting. Sebab pemilihan kepala daerah ini tidak hanya berkaitan dengan otonomi daerah saja melainkan juga membangun demi terwujudnya pemerintah lokal yang demokratis dan dapat memberdayakan masyarakatnya serta berorientasi terhadap kesejahteraan rakyatnya. Sebab demokrasi lokal merupakan salah satu jalan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik atau *good governance* guna dapat menyentuh aspirasi dan kepentingan masyarakat secara langsung di level paling bawah (Alhamdi, 2021: 11). Oleh sebab itu sebagai warga negara harus bijak dalam menggunakan hak pilihnya dan sebagai warga negara yang baik pula juga harus memanfaatkannya dengan menggunakan hak pilih tersebut untuk memilih pemimpin sesuai dengan hati nurani dan pemimpin yang menurut kita adalah pemimpin terbaik yang dapat menjalankan amanah. Sangat disayangkan sekali apabila menyia-nyiakan dan tidak memanfaatkan apa yang seharusnya menjadi milik kita.

Tingkat partisipasi pemilih untuk ikut serta aktif dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2020 mengalami peningkatan dibandingkan dengan pelaksanaan penyelenggaraan Pilkada Serentak pada tahun 2015. Angka partisipasi pemilih di Kecamatan Seyegan dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2020 meningkat cukup tinggi dibandingkan dengan pelaksanaan penyelenggaraan Pilkada Serentak pada tahun 2015 meskipun Pilkada Serentak tahun 2020 diselenggarakan di tengah pandemi Covid-19. Artinya bahwa dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2020 mengalami kenaikan tren, terlebih untuk Kecamatan Seyegan sendiri meskipun pada saat itu sedang dihadapkan dengan pandemi Covid-19 dibandingkan dengan Pilkada Serentak yang diselenggarakan pada tahun 2015 yang diselenggarakan di era normal. Hal ini dikarenakan kepatuhan terhadap amanah konstitusi yang menghendaki bahwa penyelenggaraan pemilihan umum harus dilaksanakan rutin 5 tahun sekali. Dimana amanah konstitusi itu yang menjadi keputusan negara memutuskan bahwa Pilkada Serentak tahun 2020 tetap dilaksanakan maka penyelenggara negara akan mengikuti keputusan tersebut karena pelaksanaan tersebut bersifat hierarki dimana Komisi Pemilihan Umum di tingkat Kabupaten mengikuti arahan dari Komisi Pemilihan Umum di tingkat Provinsi hingga di tingkat pusat yakni Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Meskipun euphoria masyarakat terhadap pemilihan umum kepala daerah atau Pilkada Serentak dengan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden sangat berbeda dimana animo masyarakat dalam pemilihan

umum Presiden dan Wakil Presiden sangat tinggi dan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2019, partisipasi pemilih dapat mencapai angka atau target yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Akan tetapi untuk angka partisipasi dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2020 di Kecamatan Seyegan jika dilihat dari target yang ditetapkan oleh Daerah Istimewa Yogyakarta, Kecamatan Seyegan sudah mencapai target tersebut. Angka partisipasi di Kecamatan Seyegan dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2020 hampir dapat menyeimbangi Kecamatan Tempel dimana Kecamatan Tempel memiliki angka partisipasi paling tinggi dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2020. Sedangkan untuk beberapa Kecamatan lainnya masih belum mampu mencapai target yang telah ditetapkan seperti di Kecamatan Berbah, Kecamatan Gamping, Kecamatan Godean, Kecamatan Kalasan, Kecamatan Mlati, Kecamatan Ngaglik, Kecamatan Ngeplak, dan Kecamatan Depok dengan angka partisipasi paling rendah diantara yang lain.

Tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada Serentak tahun 2020 yang diselenggarakan di era pandemi Covid-19 mengalami kenaikan yang cukup tinggi untuk Kecamatan Seyegan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) berjumlah 38.339 orang di Kecamatan Seyegan dimana pemilih berjenis kelamin laki-laki terdapat 18.595 orang dan pemilih berjenis kelamin perempuan terdapat 19.774 orang. Pelaksanaan penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2020 ini dalam mekanismenya tetap mengedepankan protokol kesehatan karena keselamatan dari pemilih merupakan kunci utama. Dikarenakan pemenuhan hak pemilih tidak boleh terabaikan namun mengenai hak tetap kesehatan di atas partisipasi politik (Umayasari, 2020, 78). Ditundanya pelaksanaan penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2020 yang semula akan dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020 kemudian sepakat untuk dilanjutkan pada tanggal 9 Desember 2020 dikarenakan pandemi Covid-19 belum juga hilang dan dikhawatirkan nantinya akan mempengaruhi penurunan terhadap tingkat partisipasi dari pemilih. Sementara partisipasi dari pemilih menjadi syarat untuk berdiri dan berkembangnya bangunan demokrasi (Napitupulu, 2019: 2). Berkenaan dengan hal tersebut, negara yang menjunjung tinggi nilai demokrasi akan selalu berusaha untuk meningkatkan partisipasi warga negaranya dalam kehidupan berpolitik.

B. Kendala Yang Dihadapi Untuk Berpartisipasi Dalam Pilkada Serentak 2020 Kecamatan Seyegan Kabupaten Sleman

Pemilu yang berkualitas harus menerapkan prinsip bebas dan adil (*free and fair elections*) dan disamping itu juga adalah partisipasi dari pemilih yang aktif. Dikarenakan adanya pandemi Covid-19, membuat banyak kendala yang dihadapi baik penyelenggara pemilu ataupun pemilih itu sendiri untuk menyuarkan hak pilihnya dalam Pilkada Serentak tahun 2020. Tak sedikit pemilih yang masih takut akan Covid-19 ini. Meskipun sudah terdapat aturan baru dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang dijadikan pedoman dalam menyelenggarakan pemilihan umum di masa pandemi Covid-19, namun dalam aturan tersebut tidak terdapat sanksi yang jelas bagi pelanggar protokol kesehatan. Hal tersebut juga menjadi kendala bagi penyelenggara pemilu dan pemilih yang lainnya. Berikut pembahasan lebih lanjut kendala dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2020 di era pandemi Covid-19.

1. Perlengkapan Fasilitas Meningkat

Kelengkapan dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2020 di era pandemi Covid-19 membutuhkan fasilitas yang sangat banyak. Pilkada Serentak tahun 2020 yang diselenggarakan di era pandemi Covid-19 ini membuat penambahan logistic yang menunjang terselenggaranya Pilkada Serentak tahun 2020 diantaranya seperti penambahan persediaan TPS. Dimana persediaan TPS dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak sebelumnya yaitu pada tahun 2015 yang dilaksanakan di era normal adalah 1.600 TPS akan tetapi karena adanya pembatasan jumlah pemilih maka terjadi penambahan TPS sebanyak

2.125 TPS. Artinya terdapat penambahan sebanyak 525 TPS. Penambahan persediaan TPS pun berpengaruh terhadap penambahan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) juga. Terbukti bahwa penyelenggara pemilu di tingkat KPPS terjadi tambal sulam bongkar pasang dimana dalam TPS harus terdapat 7 orang KPPS namun setelah melakukan Rapid Test dinyatakan positif Covid-19 sehingga harus mencari kembali petugas KPPS baru. Disamping itu perlu banyak fasilitas pendukung yang sesuai dengan standart protokol kesehatan seperti penyediaan masker, hand sanitizer, face shield, sabun cuci tangan, hazmat atau alat pelindung diri, dan lain sebagainya yang menunjang keselamatan dan kesehatan pemilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

2. Pembengkakan Anggaran

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2020 di era pandemi Covid-19 ini membutuhkan anggaran yang begitu besar dibandingkan dengan pelaksanaan penyelenggaraan Pilkada Serentak pada tahun 2015 yang diselenggarakan di era normal. Anggaran dalam Pilkada Serentak pada tahun 2020 2 kali lipat lebih besar dari Pilkada Serentak pada tahun 2015. Anggaran Pilkada Serentak pada masa pandemi Covid-19 melonjak hampir 2 kali lipat dibandingkan dengan Pilkada Serentak di masa normal (Kurniawan, 2021:17). Selain itu apabila Pilkada Serentak tahun 2020 selalu ditunda terus-menerus akan berakibat pula pada pembengkakan anggaran yang lebih besar yang akan dikeluarkan nantinya. Terjadinya pembiayaan yang lebih banyak dari Pilkada Serentak tahun 2015 yang diselenggarakan secara normal dikarenakan untuk membeli banyak keperluan terkait protokol kesehatan seperti untuk membeli hazmat atau alat pelindung diri, membeli masker, membeli hand sanitizer, membeli face shield dan lain sebagainya. Bahkan untuk keperluan logistic juga diperbanyak demi menunjang keselamatan kesehatan penyelenggara pemilu dan masyarakat pemilih.

3. Kampanye Citamasjajar Belum Maksimal

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2020 ini gencar untuk mengkampanyekan Citamasjajar yakni mencuci tangan di air mengalir, menggunakan masker dan menjaga jarak yang merupakan kampanye terkait penerapan protokol kesehatan dalam Pilkada Serentak tahun 2020 melalui kegiatan sosialisasi. Namun hal tersebut belum dapat berjalan maksimal dalam pengimplementasiannya dimana masih terdapat beberapa pemilih yang abai akan penerapan protokol kesehatan di TPS. Banyak petugas yang kewalahan dalam menertibkan dan menghimbau pemilih dalam berprotokol kesehatan di area TPS. Artinya bahwa masih terdapat pemilih yang belum memiliki kesadaran akan pentingnya berprotokol kesehatan dalam menggunakan hak pilihnya di Pilkada Serentak tahun 2020 guna menjaga diri sendiri dan orang lain. Tak beberapa pemilih yang gampang menyepelekan aturan-aturan baru terkait pelaksanaan penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2020 di era pandemi Covid-19 dikarenakan tidak adanya sanksi yang jeelas bagi pelanggar protokol kesehatan dalam aturan tersebut.

4. Adanya Pembatasan Kerumunan

Dalam hal ini interaksi sangatlah dibatasi baik dari sosialisasi pelaksanaan penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2020 hingga hari pemungutan suara. Bagi pihak penyelenggara sendiri sangat kesulitan untuk membintek (Bimbingan Teknis) terkait aturan baru di TPS dalam Pilkada Serentak tahun 2020 kepada PPK dikarenakan interaksi tatap muka yang sangat dibatasi. Bahkan untuk di TPS pun terdapat pembatasan-pembatasan agar meminimalisir kerumunan. Jika melihat dari penyelenggaraan Pilkada Serentak yang dilaksanakan pada tahun 2015 di era normal, penyelenggaraannya dilaksanakan seperti pemilihan umum pada umumnya bahkan saling berkerumun dan bercengkerama tanpa ada yang dikhawatirkan atau ditakuti. Namun untuk penyelenggaraan Pilkada Serentak yang diselenggarakan pada tahun 2020 sangat berbeda dimana bagi penyelenggara pemilu dan

pemilih harus sama-sama menerapkan protokol kesehatan ketika akan memasuki area TPS. Sebab penyebaran virus dapat melalui kluster dimana saja tak terkecuali ketika datang ke TPS. Itulah sebabnya dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2020 benar-benar harus mengedepankan protokol kesehatan terlebih dalam berkerumun dan berinteraksi sangatlah dibatasi. Hal ini dibuktikan bahwa dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2020 sebelum adanya pandemi Covid-19, pemilih yang berada di TPS idealnya paling banyak adalah 800 orang tetapi karena adanya pandemi Covid-19 dimana kedatangan orang diatur dengan segala protokol kesehatan memerlukan waktu yang lama. Dengan demikian alokasi waktu untuk memilih atau menggunakan hak pilihnya di TPS menjadi lebih lama dibandingkan dengan Pilkada Serentak nonpandemi Covid-19. Oleh sebab itu jumlah pemilih harus dikurangi menjadi paling banyak adalah 500 orang. Dimana dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak yang sebelumnya di tahun 2015 adalah 800 orang kemudian karena adanya pandemi Covid-19 harus dikurangi 300 orang sehingga menjadi 500 orang.

Hal ini juga berdampak pada metode kampanye. Metode kampanye sangat mempengaruhi partisipasi pemilih dimana orang akan tertarik datang ke TPS karena calon kandidatnya di masa kampanye. Sebagai masyarakat Jawa yang bertempat tinggal di pedesaan menganggap bahwa metode kampanye paling efektif adalah didatangi oleh calon kandidat itu sendiri. Orang akan lebih merasa diuwongke dan dihargai ketika didatangi secara langsung oleh calon kandidat tersebut. Sedangkan untuk metode kampanye yang menggunakan video atau media sosial tidaklah efektif karena tidak semua orang dengan mudah menjangkau akses internet. Walaupun sebenarnya tatap muka diperbolehkan tetapi dengan jumlah yang sangat dibatasi. Kampanye umum yang biasanya diikuti oleh ratusan orang sekarang tidak bisa dilakukan dikarenakan adanya pembatasan.

5. Shift Pelaksanaan Menghabiskan Waktu Lama

Terkait jadwal shift pelaksanaan penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2020 juga menjadi salah satu kendala bagi pemilih. Kendala sebagai pemilih dalam hal ini juga sedikit melelahkan karena harus antri dengan segala macam pengecekan oleh petugas, adanya plot bagi pemilih dan harus menunggu waktu atau jadwalnya kita untuk mencoblos. Waktu untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada Serentak tahun 2020 jauh lebih lama dibandingkan dengan Pilkada Serentak di era normal pada tahun 2015. Pemilih membutuhkan lebih banyak waktu untuk mengantri berdiri di luar TPS karena harus mematuhi segala aturan guna mencegah kerumunan dan penyebaran Covid-19 di dalam TPS. Dimana dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2020, pemilih harus datang ke TPS sesuai dengan shift jadwal yang telah ditentukan oleh petugas. Misalkan mendapatkan jadwal shift pagi juga harus datang ke TPS pagi, sedangkan untuk shift siang pun juga harus datang pada saat itu juga. Banyak pemilih yang kesulitan untuk membagi waktunya terlebih membutuhkan waktu lama untuk mengantri di TPS. Mengingat bahwa mayoritas penduduk di Kecamatan Seyegan adalah sebagai petani, beberapa pemilih lebih fokus mementingkan pekerjaannya di sawah dibandingkan dengan datang ke TPS menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada Serentak tahun 2020. Sangat berbeda dengan penyelenggaraan Pilkada Serentak pada tahun 2015 dimana pemilih diberikan kelonggaran waktu untuk datang ke TPS menggunakan hak pilihnya. Perbedaan yang sangat jelas dan mencolok adalah tata cara ketika memasuki TPS untuk mencoblos dimana sewaktu belum ada pandemi Covid-19, orang-orang dengan gampang masuk ke TPS tanpa adanya test seperti pengecekan suhu badan, pemakaian masker dan face shield bahkan ada Rapid Test yang dimana biayanya sangatlah mahal serta lain sebagainya. Sedangkan untuk Pilkada Serentak kemarin di tahun 2020 itu sangatlah ketat sekali dalam hal pelaksanaannya terutama ketika memasuki area TPS dimana harus dicek suhu badannya terlebih dahulu, harus mencuci tangan dan juga harus mengenakan masker serta face shield. Apabila suhu badan diatas 37°C itu dilarang memasuki area TPS dan menunggu beberapa jam dahulu sampai suhu badannya turun.

6. Takut Akan Covid-19 Di Kluster TPS

Tak bisa dipungkiri bahwa masih ditemui pemilih yang enggan untuk datang ke TPS menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada Serentak tahun 2020. Mengingat kala itu banyak pusat perbelanjaan yang ditutup, semua tempat wisata pun tidak boleh beroperasi, bahkan untuk bekerja dan bersekolah juga dilaksanakan secara daring di rumah masing-masing. Terlebih di daerah sekitar sendiri sudah terdapat beberapa pemilih yang dinyatakan terkonfirmasi positif Covid-19 dan hal tersebut semakin membuat takut masyarakat yang lainnya. Bahkan sudah mematuhi protokol kesehatan dengan ketat pun masih bisa terkena virus Covid-19. Hal itulah yang membuat masyarakat takut dan enggan untuk datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada Serentak tahun 2020. Seperti yang disampaikan Bapak Suhardjono bahwa masih ditemui beberapa pemilih yang lebih memilih di rumah saja daripada datang ke TPS menggunakan hak pilihnya dengan alasan takut terpapar Covid-19 melalui kluster Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam berpartisipasi di Pilkada Serentak tahun 2020. Beberapa orang lebih memilih untuk golput dengan tidak datang ke TPS sama sekali untuk menggunakan hak pilihnya. Disamping itu apabila terdapat pemilih yang sedang sakit ketika di hari pemungutan suara, tak sedikit tetangga yang takut untuk membantunya sehingga harus segera melapor ke pihak KPPS walaupun secara mendadak. Bahkan terdapat pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada Serentak tahun 2020 dikarenakan sedang menjalani isolasi dan tidak ada fasilitas layanan dari petugas yang datang ke rumahnya. Mengingat bahwa dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2020 di era pandemic Covid-19, pernah terdapat kasus di Kecamatan Cangkringan dimana terdapat 1 TPS yang terdiri dari 5 RT yang terpisah. Di 1 RT terdapat beberapa pemilih yang dinyatakan positif Covid-19 dan hal tersebut membuat orang lain sudah tidak mau berinteraksi bahkan petugas KPPS pun tidak mau melayani masyarakat yang terpapar virus tersebut.

C. Cara Mengatasi Kendala Yang Dihadapi Untuk Berpartisipasi Dalam Pilkada Serentak 2020 Kecamatan Seyegan Kabupaten Sleman

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pilkada Serentak di era normal pun mengalami banyak hambatan, apalagi untuk pelaksanaan penyelenggaraan Pilkada Serentak di era pandemi Covid-19 tidak bisa dipungkiri sudah pasti juga mengalami hambatan atau kendala. Terdapat beberapa cara mengatasi kendala yang dihadapi untuk berpartisipasi dalam Pilkada Serentak tahun 2020. Berikut pembahasan lebih lanjut cara mengatasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2020 di era pandemi Covid-19.

1. Peningkatan Kinerja Sosialisasi Dan Komunikasi

Sosialisasi politik merupakan suatu proses kegiatan bagaimana memperkenalkan sistem politik kepada seseorang atau sekompok orang guna menentukan tanggapan serta reaksi terhadap gejala atau masalah politik. Dalam hal ini penyelenggara berperan untuk memberikan sosialisasi kepada pemilih terkait pentingnya menggunakan hak pilih dalam Pilkada Serentak tahun 2020 dengan memiliki kesadaran menerapkan protokol kesehatan guna melindungi diri sendiri dan orang lain. Melalui sosialisasi yang telah diberikan akan memberikan manfaat dan pemahaman bagi pemilih untuk ikut serta aktif dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2020. Sosialisasi dilakukan dengan proses komunikasi karena komunikasi adalah perantara penyampaian informasi dimana merupakan unsur yang sangat penting dalam menentukan berhasil atau tidaknya proses penyampaian pesan dari komunikator kepada audiens. Oleh sebab itu untuk aktivitas kegiatan sosialisasinya lebih dipertegas dan dikencangkan kembali guna membuka pemahaman dan kesadaran pemilih akan pentingnya ikut serta berpartisipasi aktif menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada Serentak tahun 2020.

2. Peninjauan Kembali Protokol Kesehatan

Terdapat beberapa hal yang perlu ditinjau dan diperbaiki kembali terkait dengan ketaatan penerapan protokol kesehatan bagi pemilih ketika sudah memasuki area Tempat Pemungutan Suara (TPS). Masih terdapat beberapa yang belum memiliki kesadaran akan pentingnya penggunaan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2020. Hal ini disebabkan tidak adanya regulasi atau sanksi yang jelas dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) bagi pelanggar protokol kesehatan. Disamping itu juga terdapat beberapa pemilih yang sulit untuk diberi pemahaman akan bahaya virus ini sehingga hal ini menjadi evaluasi bagi penyelenggara pemilu dan juga bagi semuanya untuk bisa saling menjaga dan melindungi agar tidak terdapat penyebaran Covid-19 melalui kluster TPS dalam Pilkada Serentak tahun 2020. Sehingga untuk Pilkada Serentak di masa mendatang, perlu sanksi yang jelas bagi pelanggar protokol kesehatan agar mendapatkan efek jera.

3. Metode Digitalisasi

Cara mengatasi kendala selanjutnya adalah menggunakan sistem atau metode pemilihan yang berbeda dimana lebih mengutamakan dan menjamin kesehatan baik bagi penyelenggara maupun bagi pemilih agar mereka tetap dapat menggunakan hak pilihnya namun tidak dengan harus datang ke TPS. Sistem atau metode tersebut adalah dengan menggunakan metode digitalisasi dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pilkada Serentak di masa selanjutnya. Dengan menjamin bahwa pemilih dapat menggunakan hak pilihnya namun tetap berada di rumah seperti himbauan dari pemerintah agar masyarakat tetap di rumah dalam melaksanakan aktivitasnya. Alternatif coblosan online atau daring sangat tepat untuk diterapkan dikarenakan saat itu dalam dunia pendidikan dan pekerjaan sudah menggunakan sistem online demi meminimalisir interaksi antar individu. Jika hal tersebut belum dapat diterapkan, dapat dilakukan dengan petugas KPPS mendatangi rumah pemilih satu persatu untuk mendata.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa angka partisipasi pemilih Kecamatan Seyegan dalam menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada Serentak tahun 2020 yang diselenggarakan di era pandemi Covid-19 meningkat cukup tinggi. Artinya bahwa terdapat peningkatan atau kenaikan tren dari pemilih dibandingkan dengan angka partisipasi pemilih dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2015 yang diselenggarakan di era normal. Angka partisipasi pemilih Kecamatan Seyegan dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2020 di era pandemi Covid-19 sudah dapat mencapai target yang ditetapkan oleh Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kemudian kendala yang dihadapi untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2020 Kecamatan Seyegan yaitu meningkatnya perlengkapan fasilitas dimana perlengkapan atau fasilitas yang dikeluarkan dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2020 di era pandemi Covid-19 lebih besar dibandingkan penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2015 yang diselenggarakan di era normal; terjadinya pembengkakan anggaran dimana dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2020 menghabiskan anggaran 2 kali lipat lebih besar dibandingkan dengan penyelenggaraan Pilkada Serentak pada tahun 2015; belum maksimalnya kampanye Citamasjajar (cuci tangan dengan air mengalir, memakai masker, dan menjaga jarak) dimana dalam pengimplementasiannya masih belum maksimal dikarenakan masih banyak pemilih yang belum memiliki kesadaran dan abai akan penerapan protokol kesehatan ketika datang ke TPS; adanya pembatasan kerumunan yang mengakibatkan bertambahnya keperluan logistic yang

menunjang terselenggaranya Pilkada Serentak tahun 2020; penerapan shift jadwal pelaksanaan yang menghabiskan waktu lama sehingga mengganggu aktivitas kegiatan pemilih; ketakutan akan Covid-19 di kluster TPS membuat pemilih semakin was-was datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada Serentak tahun 2020.

Cara mengatasi kendala yang dihadapi untuk berpartisipasi dalam Pilkada Serentak tahun 2020 Kecamatan Seyegan yaitu dengan peningkatan kinerja sosialisasi dan komunikasi oleh penyelenggara terhadap seluruh pemilih terkait pentingnya berpartisipasi aktif dalam Pilkada Serentak tahun 2020 dan memberikan pemahaman kesadaran akan penerapan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2020; peninjauan kembali terkait protokol kesehatan bagi pelanggaran protokol Kesehatan guna memberikan efek jera; penerapan metode digitalisasi seperti coblosan online untuk Pilkada Serentak selanjutnya agar lebih berjalan efektif dan efisien serta memudahkan pemilih mengakses hak pilihnya.

Referensi

- Alhamdi, Ridho & Mochamad Zaenuri. (2021). Pilkada era pandemi: catatan kritis demokrasi daerah tahun 2020. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Almond, G.A & Verba, S. (1984). *Budaya politik*. Jakarta: Bina Aksara.
- Kemenkeu. (2004). Undang-undang republik indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah.
- Kemenkeu. (2020). Peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang.
- Kurniawan, H. (2021). Pilkada di tengah dua bencana. Yogyakarta: Cakrawala Yogyakarta.
- Lisma & Tyesta, Lita A.L.W. (2017). Implikasi partisipasi masyarakat pada pilkada serentak dalam meningkatkan demokrasi konstitusional di indonesia: (studi terhadap pelaksanaan pilkada serentak di provinsi sulawesi selatan tahun 2015). *Jurnal Law Reform*, 13(1), 86-97. DOI. <https://doi.org/10.14710/lr.v13i1.15953>.
- Media Center Sleman. (2021). KPU sleman tetapkan hasil rekapitulasi perhitungan suara pilkada 2020. Diambil pada 20 Desember 2022 dari <https://mediacenter.slemankab.go.id>.
- Napitulupu, H.N.M & Sagala, A.I. (2019). Dampak perolehan Pendidikan kewarganegaraan terhadap peningkatan partisipasi pemilih remaja dalam pemilihan umum. *Journal of Civic Education*, 1(1), 1-14. DOI. <https://doi.org/10.24036/jce.v2i2.122>.
- Umayasari, U & Kurniawan, R.C. (2020). Dinamika pilkada di tengah pandemi dalam memenuhi amanat konstitusi. *Jurnal Wacana Publik*, 14(2), 69-79.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.